

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN KERJASAMA YANG DI SEBABKAN HADIRNYA PIHAK KETIGA YANG MELAKUKAN INTERVENSI (Analisis Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Kpn)

Indri Octavany Siregar*
Dr. Elvira Fitriyani Pakpahan, S.HI., M.Hum**
Dr. Kartina Pakpahan, S.H., M.H.**

Pengakhiran perjanjian yang mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) lazimnya membawa akibat hukum yang tidak menguntungkan bagi salah satu pihak dan cenderung menimbulkan penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) bagi pihak yang lebih dominan. . Keadaan tersebut lebih disebabkan para pihak tidak menyadari akibat hukum dikesampingkannya ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata yang justru akan menimbulkan risiko dalam bentuk pengalihan tanggung jawab atas prestasi tertentu pada pihak lainnya

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Kebaharuan penelitian ini yakni terfokus pada dampak undue influence terhadap pihak yang dirugikan disertai gambaran kasus di kedua bentuk penyalahgunaan keunggulan, serta penulisan ini terfokus pada bentuk perlindungan hukum yang terbagi dalam bentuk preventif dan represif beserta kasus konkrit yang dihubungkan dengan asas keseimbangan

Hasil dari penelitian ini yaitu Penyelesaian Perselisihan Antara Para Pihak Akibat Batalnya Akta Perjanjian Kerjasama Di hadapan Notaris Berdasarkan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/Pn Kpn adalah Majelis hakim dalam Amar Putusannya menolak Eksepsi Tergugat dan Mengabulkan Gugatan Penggugat yaitu berubah Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat sebesar Rp. 1.345.647.540,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah) , apabila Tergugat tidak mampu membayar ganti kerugian tersebut maka terhadap tanah-tanah yang telah diletakkan sita jaminan dan sita persamaan dapat dilakukan pelelangan umum untuk mengganti kerugian Penggugat

Kata Kunci : Akibat Hukum, Pembatalan Perjanjian, Perjanjian Kerjasama, Pihak Ketiga Intervensi

*Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

**Dosen Pembimbing I & II, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia